

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 806 TAHUN 2022

**TENTANG** 

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON** 

## Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2010 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 142/CS/2010 tanggal 08 Februari 2010.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 4.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

#### Memperhatikan

- Surat dari Kepala SD Inpres 44 Kota Ambon Nomor: 421.2/45/SD INP 44 BTK/VIII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MARSEL AYAL, S.Pd
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 799/CS/2009 tanggal 14 September 2009.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. RANDY TUANAKOTTA Nomor : 142/CS/2010 tanggal 08 Februari 2010.

## **MENETAPKAN**

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

MARSEL AYAL, S.Pd

NIP

198903222019032013

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

SD Inpres 44 Kota Ambon Unit Kerja

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. RANDY TUANAKOTTA,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

**KEDUA** 

**KETIGA** 

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** 

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

2022

RIRIMASSE, AP,M.Si **REMBINA UTAMA MUDA** NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Kepala SD Inpres 44 Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.